

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
TINGKAT BANDING DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

TESIS



OLEH:

NAMA : SEPTIKA INTAN ISISU

NIM : 912.21.053

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
TINGKAT BANDING DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

TESIS

OLEH:

NAMA : SEPTIKA INTAN ISISU

NIM : 912.21.053

BKU : HUKUM PIDANA

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING DI
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

NAMA : **SEPTIKA INTAN ISISU**

NIM : **912.21.953**

BKU : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.


Dr. M. YAIYA SELMA, SH., M.H.

MENGETAHUI:
Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

Sekretaris : Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., M.PL.

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. Drs. H. ROMLI, SA., M.Ag

2. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M. Si

3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, S.H., M.Kn

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Ujian: 21 Agustus 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIKA INTAN ISISU
Tempat/Tanggal Lahir : Saung Naga / 19 September 1985
Nim : 912.21.053
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltex* tuntut kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan,

SEPTIKA INTAN ISISU

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika Allah menolongmu, maka tak ada yang dapat mengalahkanmu; dan jika Allah meninggalkanmu, maka siapakah yang dapat menolongmu selain Allah ? Karena itu hanya kepada ALLah saja orang-orang mu'min bertawakal “

(Q.S. Al Imran : 169)

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Suamiku Fajar dan anakku Quinn tersayang

Orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu

Saudaraku tersayang, Kak To, Abang, Cik, Adek

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG.”

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Study Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini. Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. dan Bapak Dr. M. Yahya Selma, SH., M.H., atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto,

- M. Chem. Eng., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
 4. Dosen Pengajar Program Study Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
 5. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
 6. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
 7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu saya diharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan terselesaikannya Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang, Juli 2023

Penulis,

(Septika Intan Isisu)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG.

Oleh
Septika Intan Isisu

Pengadilan tinggi sebagai salah satu pilar penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, jarang sekali mendapatkan perhatian dalam karya-karya ilmiah maupun penelitian. Hal ini terlihat dari minimnya pembahasan dalam karya-karya ilmiah maupun penelitian terkait perkara banding di pengadilan di Pengadilan Tinggi. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang? 2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang?. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang belum optimal sehingga belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat karena dalam Kurun waktu 2019-2021, Pengadilan Tinggi Palembang telah memutus 25 Perkara Banding Tipikor dengan Putusan sebagai berikut: 7 Putusan Memperbaiki Naik; 13 Putusan menguatkan Putusan PN; 5 Putusan Memperbaiki turun; 3 Putusan Memperbaiki Pidana Denda/Ganti Rugi; dan 1 Putusan Mengembalikan berkas ke PN (Cabut Banding). 2). faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang antara lain: faktor hukum, seperti kewenangan majelis hakim di PT dalam memutus perkara hanya 3 atau 4 kali sidang saja, mengacu pada SEMA No 2 Tahun 2014 bahwa putusan dari majelis hakim tidak boleh lebih dari 3 bulan; Faktor penegak hukum, seperti beban kerja Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang cukup berat, jika di masa pandemi saja mereka harus menyelesaikan rata-rata 300 perkara dalam satu tahun; Faktor sarana, seperti seperti fasilitas kantor, ruang sidang, sarana komunikasi dan lain-lain; Faktor masyarakat, seperti opini yang berkembang di masyarakat yang biasanya diungkapkan melalui media massa; Faktor Budaya, seperti adanya keterikatan pada *rule of law* dan *rule of ethics* ini kadang membuat profesi hakim disebut sebagai profesi kesepian, berada di atas menara gading, dan bahkan berumah di atas angin.

Kata Kunci: Penegakan hukum, banding, tipikor.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF CORRUPTION CRIMINAL AT THE APPEAL LEVEL IN PALEMBANG HIGH COURT.

By

Septika Intan Isisu

The high court as one of the pillars of law enforcement, including law enforcement against corruption, rarely gets attention in scientific works or research. This can be seen from the lack of discussion in scientific works and research related to appeal cases in court at the High Court. The problems discussed in this thesis are: 1) How is law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court? 2) What factors influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court?. Based on the results of the research and discussion of the subject matter, the following conclusions can be drawn: 1). Law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court, although it has not yet fulfilled a sense of justice in the community, in the 2019-2021 period, the Palembang High Court has decided on 25 Corruption Appeal Cases with the following decisions: 7 Decisions Improve Up; 13 Decision Upholds District Court Decision; 5 Verdict Fix down; 3 Decisions Improving Criminal Fines/Compensation; and 1 Decision to return the file to the District Court (Withdraw Appeal). 2). Factors influencing law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court include: legal factors, such as the authority of the panel of judges at PT in deciding cases only 3 or 4 times the trial, referring to SEMA No. 2 of 2014 that the decision from the panel of judges may not be more than 3 months; Law enforcement factors, such as the workload of Judges at the Palembang High Court are quite heavy, even during a pandemic they have to resolve an average of 300 cases in one year; Facility factors, such as office facilities, courtrooms, means of communication and others; Community factors, such as opinions that develop in society which are usually expressed through the mass media; Cultural factors, such as being attached to the rule of law and the rule of ethics, sometimes make the profession of a judge a lonely profession, being on top of an ivory tower, and even having a house on the wind.

Keywords: *Law enforcement, appeal, corruption.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tentang Penegakan Hukum.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Banding.....	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang	85
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat¹.

Nampaknya upaya pemberantasan korupsi yang semakin digencarkan ini belum ada indikasi yang menonjol kearah itu, bahkan banyak pihak yang menuding bahwa di era reformasi ini, korupsi malah semakin menjadi jadi. Kita memang harus mengakui bahwa permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dapat mengandalkan peraturan perundang-undangan saja. Melalui berbagai opini dalam mass media ternyata banyak juga yang mengakui bahwa korupsi tidak dapat diberantas tuntas. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan korupsi itu sudah membudaya².

Dengan demikian, masalah yang menyangkut korupsi bisa diatasi melalui perbaikan dalam sektor sosial, ekonomi, dan budaya. Pada umumnya dialami oleh masyarakat yang kondisi ekonominya tidak menguntungkan, krisis mental, administrasi, dan manajemen yang dapat mengakibatkan prosedur yang berbelit belit. Begitu juga dengan kemajuan teknologi yang

¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

² Chaeruddin, dkk., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6

mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumtif, sehingga dalam kondisi itu memaksanya untuk menyeleweng dalam tugas, yaitu mengambil uang Negara secara tidak halal³. Walaupun berdasarkan peraturan yang ada sekarang telah diadakan perbaikan-perbaikan guna mempermudah pembuktian, ternyata pemberantasan tindak pidana korupsi belum memuaskan berbagai kalangan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum sendiri.

Hasil gaung dinyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi di tanah air mulai nampak. Dengan telah diambil tindakan hukum terhadap pejabat-pejabat yang diduga terlibat atau tersangkut melakukan tindak pidana korupsi baik pejabat-pejabat dari lingkungan eksekutive, legislatif, maupun yudikatif, bahkan beberapa pejabat penyelenggara negara tersebut sudah ada yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan⁴. Dari tindakan hukum terhadap para koruptor di negara kita akan terus berlanjut dan berkesinambungan, mengingat kebocoran keuangan negara akibat ulah dari tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sampai saat ini terus berlangsung.

Pengadilan dalam melaksanakan perannya untuk penyelesaian perkara-perkara tindak pidana korupsi selalu berpegang kepada peraturan hukum prosedural/formil maupun substansial/materil yang berlaku sebagai hukum positif di negara ini. Peraturan-peraturan hukum substansial yang mengatur

³ Ibid., hlm. 7

⁴ Dyatmoko Soemodihardjo, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 149

tindak pidana korupsi cukup memadai baik kuantitas maupun kualitasnya antara lain⁵:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tentunya juga KUHP yang semuanya adalah sebagai landasan atau dasar *legal justice* yang merupakan salah satu pertimbangan dimana pengadilan menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Banyak putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, namun begitu juga kritikan masyarakat yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan tersebut.

Di dalam kenyataan adanya perasaan tidak puas dari masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan bagi para pelaku tindak pidana korupsi, maka mau tidak mau lembaga pengadilan beserta aparatnya harus mengadakan instropeksi dan rekapitulasi terhadap kadar atau kualitas profesional dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi.

⁵Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, diwarnai proses penyesuaian atas di berlakukannya Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ditandai dengan banyaknya bermunculan organisasi pengamat korupsi, dari semua sudut trias politika yang ada, misalnya pengamat korupsi legislative (*executive watch* atau *parlemen watch*), yudikatif (*yudicative watch*) dan eksekutif (*executive watch* dan *government watch*)⁶.Kendala yang dihadapi pengadilan di dalam melaksanakan proses peradilan yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya ada dua hal, yaitu kendala atau hambatan yang disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal⁷.

Faktor internal yang menyebabkan hambatan atau kendala di dalam penegakkan hukum pada umumnya dan khususnya di bidang proses mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yaitu⁸: Masih adanya persepsi yang kurang tepat dari beberapa aparat pengadilan (hakim) terhadap pengertian independensi kekuasaan kehakiman. Independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman keberadaannya diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengartikan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” juga diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan

⁶ Chaeruddin, dkk, Op. Cit., hlm. 9

⁷ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

⁸ Dyatmoko Soemodihardjo, Op. Cit., hlm 151

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dalam terselenggaranya negara hukum RI". Dan untuk menegaskan lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan: "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain dalam kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945". Sedangkan pasal 4 ayat (4) menyatakan: "setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipidana".

Sepintas lalu kelihatannya begitu luasnya kebebasan akan kemerdekaan yang dimiliki hakim dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sehingga masih ada hakim-hakim yang menafsirkan kekuasaan kehakiman dengan ukuran rasa subyektifitas putusannya dengan dalih independensi kekuasaan kehakiman.

Padahal di dalam melaksanakannya independensi kekuasaan kehakiman harus selalu dibatasi oleh rambu-rambu yaitu⁹: Peraturan-peraturan hukum prosedural/acara maupun peraturan hukum substansial/materiil; Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang harus dimiliki oleh para pelaksana kekuasaan kehakiman, karena pada prinsipnya para pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah melaksanakan *public service* yaitu memberikan pelayanan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.; Integritas dan sifat transparansi dalam memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat juga merupakan rambu-rambu bagi para pelaksana

⁹ Ibid., hlm. 155

kekuasaan kehakiman; Pengawasan atau kontrol terhadap kinerja lembaga-lembaga pengadilan baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku para pelaksanaannya/operatornya. Sehingga penafsiran yang sangat subyektif dilakukan para hakim terhadap pengertian independensi kekuasaan kehakiman akan mengakibatkan para hakim meyalahgunakan kekuasaan dengan menggunakan dalih berdasarkan keyakinan hakim didalam memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Sumber daya manusia dari aparat pengadilan selain hakim, masih banyak yang diragukan kualitasnya. Padahal mereka adalah bagian yang harus memegang peranan yang tidak kalah pentingnya di dalam proses pelaksanaan jalannya roda peradilan, terutama di dalam melaksanakan administrasi pengadilan. Untuk diketahui bahwa administrasi pengadilan berbeda dengan administrasi instansi lainnya didalam administrasi pengadilan meliputi dua hal yaitu: Adminstrasi perkara dan adminstari umum. Oleh karena itu peningkatan Sumber daya manusia aparat pengadialn harus segera dilaksanakan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Sarana penunjang untuk melaksanakan operasional adminsitrasi pengadilan masih kurang memadai. Padahal lancarnya suatu administrasi pengadilan selain ditunjang oleh Sumber daya manusia aparaturnya juga harus ditunjang kelengkapan dan kesempurnaan sarana administrasi lainnya.

Komputerisasi yang kualitas dan kuantitas pada saat ini harus terjamin kebenarannya, untuk mengganti mesin-mesin ketik yang kualitasnya sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyediaan alat-alat tulis kantor yang pada saat ini pengadaannya masih pas-pasan tentunya juga sangat mengganggu jalannya roda administrasi pengadilan.

Faktor eksternal yang menyebabkan kendala terhadap penegakan hukum dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana korupsi di pengadilan antara lain¹⁰: Publik opini terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa dipengadilan dimana masyarakat setelah melihat tayangan di media televisi dan membaca di media cetak, sudah memastikan bahwa terdakwa yang masih dalam proses pengadilan sudah bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

Masyarakat tidak tahu atau memang tidak mau tahu mengenai asas praduga tak bersalah yang juga merupakan hak asasi setiap orang termasuk terdakwa sehingga kadang-kadang begitu kuatnya *public opini* tersebut menyudutkan hakim yang memeriksa perkara yang ditanganinya dan tidak jarang pula hal tersebut menjadikan tekanan psikologis bagi hakim tersebut yang akhirnya mengakibatkan dorongan terhadap hakim untuk membuat putusan yang tidak obyektif, putusan yang tidak berdasarkan kebenaran materiil, asal putusannya menyenangkan masyarakat¹¹. Jika hal tersebut

¹⁰ Ibid., hlm. 157

¹¹ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 84.

dibiarkan berlanjut maka yang terjadi adalah tragedi nasional di bidang penegakkan hukum di negara kita.

Perkara korupsi memiliki kompleksitas yang sangat luas, hal tersebut berdampak pada sulitnya pembuktian di persidangan. Ketidaksempurnaan berkas perkara dan ketidaksempurnaan penyusunan dakwaan serta ketidaksempurnaan alat pembuktian yang diajukan ke pengadilan akan mengakibatkan kesulitan yang sangat berat bagi pengadilan untuk menemukan kebenaran materil yang dijadikan dasar putusannya nanti. Situasi seperti tersebut diatas tidak dapat diubah dengan memperbaikinya maka pengadilan di dalam memberikan keputusan tinggal memilih apakah diputus berdasar hukum pembuktian dan yang berlaku dan sesuai dengan nurani hati hakim yang memutus perkara atau diputuskan dengan memanipulasikan nilai-nilai kebenaran materil asal tidak dimusuhi oleh *public opinion*

Bila perlu mahkamah agung mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan tersebut untuk memikirkan/menyekolahkan pegawai-pegawai dari pengadilan, setelah diadakan seleksi tentunya. Untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana penunjang operasional administarsi pengadilan maupun tidak mau meningkatkan anggaran untuk pengadaan sarana-sarana tersebut harus segera dilaksanakan. Jangan sampai lembaga pengadilan melakukan improvisasi mencari dana sendiri untuk melengkapi atau untuk menyatakan sarana penunjang operasional adminstrasinya. Improvisasi swadana walaupun tujuannya baik namun pelaksanaanya akan selalu berbau kolusi. Oleh karenanya apabila negara berkeinginan untuk

meningkatkan kualitas administrasi lembaga pengadilan, berikanlah anggaran yang layak pada lembaga tersebut.

Mencari solusi terhadap kendala yang berasal dari faktor eksternal di lingkungan pengadilan adalah tidak mudah. Terutama berkaitan dengan public opini terhadap suatu perkara tindak pidana yang sedang berlangsung di pengadilan. Media, elektronik maupun media cetak secara langsung ikut andil di dalam pembentukan public opini tersebut. Langkah yang paling baik adalah produk pengadilan yang berupa putusan yang menyangkut tindak pidana korupsi harus benar-benar berkualitas sehingga dari keputusan yang berkualitas tersebut masyarakat akan mau dan mampu memberikan opini positifnya terhadap putusan tersebut.

Memang tidak setiap putusan pengadilan akan memuaskan semua orang, namun bagi masyarakat yang terdidik dapat menilai kualitas suatu putusan pengadilan dan dengan kualitas putusan pengadilan yang berkualitas maka dengan sendirinya masyarakat akan memberikan opini yang positif terhadap putusan-putusan pengadilan. Sedang menghadapi masalah atau kendala terhadap teknis pemberkasan dari instansi terkait, sebenarnya untuk memperoleh kelengkapan atau kesempurnaan berkas, pengadilan atau hakim yang menangani perkara tersebut dapat mengadakan personal approach kepada jaksa penuntut umum yang berkompeten untuk kelengkapan dalam kesempurnaan berkas perkara¹².

¹² Ibid., hlm. 159-160

Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan akan mengakibatkan para pihak melakukan perlawanan dengan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatukan putusan tersebut. Pengadilan tinggi sebagai salah satu pilar penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, jarang sekali mendapatkan perhatian dalam karya-karya ilmiah maupun penelitian. Hal ini terlihat dari minimnya pembahasan dalam karya-karya ilmiah maupun penelitian terkait perkara banding di pengadilan di Pengadilan Tinggi.

Dalam upaya hukum itu terdapat upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi. Dengan diajukan permohonan banding perkara menjadi mentah lagi. Putusan pengadilan negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, besertalunan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lainnya, akan dikirim kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pengadilan Tinggi Palembang ataupun masyarakat luas kalau banding

itu bukan suatu hal yang menakutkan. Sebagai data awal, jumlah perkara banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah perkara Tipikor yang ditangani oleh
Pengadilan Tinggi Palembang

Tahun	Jumlah perkara
2019	8
2020	5
2021	16

Sumber: Pengadilan Tinggi Palembang 2022

Berdasarkan uraian mengenai upaya hukum banding diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang?

C. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini dititik-beratkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

- a. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang.

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau informasi lanjutan dari penelitian terdahulu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini penulis mendasarkan kepada **Teori Penegakan Hukum** dan **Teori Tentang Upaya Hukum**.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang.¹³ Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.¹⁴

¹³Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

¹⁴Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, hlm. 110.

Menurut Soedikno, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹⁵ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum ini terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (yang terdapat dalam peraturan, pen) tersebut menjadi kenyataan.¹⁶ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Pada bagian lain, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, Proses penegakan hukum tidak lain merupakan suatu penyerasian antara nilai-nilai,

¹⁵Soedikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-4.

¹⁶Satjipto Rahardjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

¹⁷Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 13.

norma-norma dan perilaku nyata dalam masyarakat.¹⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

¹⁸Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 51

¹⁹Rais Ahmad, 1966, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, hlm. 19.

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.²⁰

Selain faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu:

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*),
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).²¹

²⁰Soerjono Seokanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4-5.

²¹Ibid., hlm. 6

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, administrasi hukum itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya. Meskipun ada teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah

yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.²²

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tenteram dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu:²³

- a. Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik, yaitu berfungsi sebagai pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial pada umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam berbagai institusi sosial.
- b. Fungsi Hukum secara Modern, yaitu berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada

Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Keadilan; dan
- b. Ketertiban.²⁴

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan

²²Ibid., hlm. 3

²³Lili Rasjidi, 2005, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung, hlm. 8.

²⁴Ibid.

inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan.

Takaran keadilan itu sendiri relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan, dan ketertiban dalam masyarakat.²⁵

Nilai keadilan sifatnya relatif, sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan teori realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi.
- b. Keadilan distributif, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 53

- c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan.²⁶
- d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta).

Faktor-faktor yang mempengaruhi memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

a. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

²⁶Lili Rasjidi, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 9

²⁷Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor.. Op.Cit.*, , hlm. 8.

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaanyang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁸

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkur pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

²⁸Ibid, hlm. 17.

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.²⁹

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³⁰

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya

²⁹Ibid., hlm. 18

³⁰Ibid., hlm. 19

- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).³¹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.³²

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program

³¹Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm .152.

³²Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 27.

pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (certainly) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi pula sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan residivisme. Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang-undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan

masyarakat yang ada di lingkungannya, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.³³

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan profesional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Jenis-jenis Ketaatan Hukum Menurut H.C Kelman Ketaatan hukum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

³³Ibid, hlm. 12-15.

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi,. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia memerlukan pengawasan secara terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena benar-benar ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.³⁴

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-peundang sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah. Sebaiknya semakin banyak yang

³⁴Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 348

ketaatannya bersifat internalization maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.³⁵

b. Teori tentang Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak³⁶.

Upaya hukum merupakan hak Terdakwa/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan bisa saja tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh Terdakwa/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum, maka pengadilan wajib menerimanya. Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau Jaksa/Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap

³⁵Ibid, hlm. 349.

³⁶ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Himah, Volume 15, No.1, (Januari-Juni, 2018), hlm. 63.

putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan³⁷.

2. Jenis Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

Upaya hukum terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan didalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu, Upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Menurut Hulsman Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap keputusan yang belum dilaksanakan dan penggunaan salah satu dari upaya hukum itu dapat menanggihkan eksekusi hukuman. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh setelah upaya-upaya hukum lainnya telah di pergunakan sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan³⁸. Mohammad Taufik dan Suhasril membuat perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana, sebagai berikut:

- a) Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

³⁷Ristu, Tesis, 2012, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 21.

³⁸Ramiyanto, 2018, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

- b) Upaya Hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu.
- c) Upaya hukum biasa tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah Agung, sedangkan upaya hukum luar biasa bisa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir³⁹.

Merujuk pada pendapat diatas, maka perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana terletak pada status putusan pengadilan yang dapat diajukan upaya hukum dan mengenai pelaksanaan hukuman atau sanksinya. Dalam hal ini, upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajuakn terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi atau hukuman yang dicantumkan dalam putusan pengadilan yang diajukan upaya hukum tidak dapat dilaksanakan, sedangkan putusan pengadilan yang diajukan upaya hukum luar biasa tetap dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan upaya hukum luar biasa, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dikecualikan bagi putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa⁴⁰. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa secara garis besarnya upaya hukum dalam perkara pidana terdiri dari dua jenis,

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid., hlm. 11-12.

yaitu banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali⁴¹.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan Hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang.⁴²
- b. Tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁴³
- c. Korupsi disebut juga korup apabila seorang pegawai negeri atau pejabat menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. kadangkala perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep tersebut.

⁴¹Ibid., hlm.12.

⁴²Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

⁴³Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 26.

Termasuk pula menjamu pejabat dengan menyediakan berbagai fasilitas dan wanita untuk teman tidur.⁴⁴

- d. Banding menurut J.C.T Simorangkir adalah suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari pada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri⁴⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Sumber dan Jenis Data

⁴⁴ Andi Hamzah, 1985, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁵Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Op. Cit.*, hlm. 11.

Sumber data adalah tempat di mana dapat diketemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua⁴⁶:

a. **Sumber Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya. Misalnya, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu hakim dan panitera Pengadilan Tinggi Palembang.

b. **Sumber Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan-perundangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, diantaranya :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 - a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981)
 - d). Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

⁴⁶ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 98.

- e). Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu yang berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan hukum pertanahan dan jurnal;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tersier.

4. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan cara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian. Penggunaan teknis analisis bahan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan, yaitu *Pertama*, data yang dianalisis beraneka ragam memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan; *Kedua*, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (komprehensif dan merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*)).

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis-analisis terhadap pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang.

G. Sistematika Penulisan

Penulis tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I : Bab Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisi antara lain: Tinjauan Tentang penegakan hukum, tindak pidana korupsi, dan upaya hukum banding.

Bab III : Mengambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis terkait permasalahan hukum yang diangkat, yaitu: penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang

Bab IV : Bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Pranada Media Group, Jakarta
- Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta,1996
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975.
- _____, *Legal Rule and The Process of Social Change*, Stanford Law Review, Jilid, XIX, 1967.
- G. Peter Hoefnagels, 1973,*The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Chambliss, William & Robert B.Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass, Addison-Wesly, 1971.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,
- M. Syamsudin, 2007, *Operasonalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pldana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2004, 2011, *Pembaruan Dan Pembentukan Sistem Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI.

Mahkamah Agung RI, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Ramiyanto, 2018, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Riduan Syahrani, 2001, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin.

Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung

-----, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Seidman, Robert, B., *Law and Development, A.General Model*, dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.

Soedikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung

-----, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

-----, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal/Media Massa

<https://www.google.com/url?url=jurnal.untagsmg.ac.id> Purwadi Joko Santoso
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

<https://www.google.com/url?url=media.neliti.com%2Fmedia%2Fpublicationstindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan>

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760/pdf>,
PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/respon-ma-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19-ditulis-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i>,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/02000041/pengadilan-tinggi--tugas-pokok-dan-fungsinya>.

Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 Juni 2013, hlm. 188–196 Totok Sugiarto, PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, hlm. 188–196

Jurnal Hukum Volume 1, Lili Rasjidi, 2005, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia, Padjajaran Review, Bandung.

Jurnal Verstek Vol. 5 No. 1, Benaya Hendriawan, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Yayasan Pengayoman, Tahun 1981

Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.